

**PUTUSAN**

---

**Nomor : 43/Pdt.G/2008/MSy-Prov.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata (Cerai Gugat) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**M BIN S** , umur 32 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal di  
Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Barat,  
dahulu Tergugat sekarang Pemanding ;-----

**M e l a w a n**

**E BINTI D** , umur 30 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di  
Kelurahan ----, Kecamatan-----,  
Kabupaten Aceh Barat dahulu Penggugat  
sekarang Terbanding ;-----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 85/Pdt.G/2007/MSy-Mbo. tanggal 12 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1429 H. yang amarnya berbunyi sebaga berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak bain shugra atas diri Tergugat (M Bin S ) terhadap Penggugat (E Binti D ) sejak putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu

tanggal 12 Maret 2008 ;-----

3. Menyatakan putus hubungan nikah antara Penggugat dengan Tergugat, dalam keadaan Penggugat suci ;-----
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan satu eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Uruasan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk mencatat perceraian tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seorang anak perempuan KH BINTI M (umur ---tahun) kepada Penggugat untuk mengasuh anak tersebut hingga mumayyiz (berumur 12 tahun) ;-----
6. Memerintahkan Tergugat untuk menafkahi/menanggung biaya hidup seorang anak pada point (5) diatas hingga anak dewasa/mandiri minimal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) pada setiap bulan ;---
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp.692.000,-(enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Pembanding pada tanggal 26 Maret 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 85/Pdt.G/2007/Msy-Mbo tanggal 12 Maret 2008, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Maret 2008 ;-----

Memperhatikan memori banding tanggal 31 Maret 2008 dan kontra memori banding tanggal 7 April 2008 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

### **Dalam Kompensi :**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi, hakim pertama kurang tepat merumuskannya dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi ;-----

### **Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat / Penggugat Rekonpensi, Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim pertama yang menyatakan gugatan balik tersebut tidak dapat dipertimbangkan / dikesampingkan dan ditolak, karena menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi disamping kesempatan pembuktian bagi Penggugat Rekonpensi belum diberikan secara cukup, juga perincian tentang harta bersama belum disampaikan secara jelas / terperinci oleh Penggugat Rekonpensi. Dan terlepas dari pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat sebaiknya tuntutan pembagian harta bersama diajukan setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, pada saat mana sudah ada kepastian

bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim pertama (Mahkamah Syar'iyah Meulaboh) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ; -----

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pemanding ; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 85/Pdt.G/2007/Msy-Mbo. tanggal 12 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1429 H. ;-----

**Dan Dengan Mengadili Sendiri :-----**

**Dalam Kompensi :-----**

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M Bin S ) terhadap Penggugat (E Binti D ) :-----
- 3.Menetapkan seorang anak bernama Kh yang lahir tanggal -----l 2005 berada dibawah asuhan Penggugat ;-----

4.Menghukum Tergugat membayar nafkah anak tersebut (Kh) minimal sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa ;-----

5.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut (Kh) dibawah asuhan Penggugat (ibunya) ;-----

6.Memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Johan Pahlawan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat ;-----

**Dalam Rekonpensi :**

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.692.000,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1429 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH. Wakil Ketua yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M.Ali Usman Nya' Qadli masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Dra. Zakiah sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

dto

dto

1. **DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**

**DRS. H. JUFRI GHALIB, SH.,MH**

dto

2. **DRS. M.ALI USMAN NYA' QADLI**

Panitera Pengganti

dto

**DRA. ZAKIAH**

Perincian biaya banding :

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses.....  | Rp.20.000,- |
| 2. M a t e r a i..... | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h .....     | Rp.26.000,- |

----- ( dua puluh enam ribu rupiah ) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 20 Juni 2008  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD

**DRS. SYAFRUDDIN**